



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF, Kelurahan Pamusian
Telepon (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara



IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Nomor: 411.34 / 115 - IV /DISDIKBUD Tanggal 24 Juli 2018
Diberikan

Kepada ;

Satuan Paud Sejenis (SPS)

“ MERAK ”

Jalan. Yos Sudarso. RT. 23. No: NPSN:
Kelurahan Selumit Pantai
Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
Nama Lembaga : SPS Posyandu Merak

Demikian Izin Operasional ini Diberikan, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS

Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007